



**PUTUSAN**

Nomor 2941 K/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Ir. JANWAR BIN H. DAFRID ALI, bertempat tinggal di Jalan Malengkeri Raya Nomor 13, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Makassar;

**Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;**

lawan

1. Ir. NAJIB DAFRID, bertempat tinggal dan berkedudukan di Jalan Lanto Daeng Pasewang Nomor 15, Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar;
2. PERSEROAN TERBATAS DIPA JAYA SEJAHTERA, berkedudukan di Jalan Lanto Daeng Pasewang Nomor 15, Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar;

**Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa semasa hidup ayah kandung Penggugat bernama H. D Afrid Ali yang tinggal di Watampone, Sulawesi Selatan adalah pemegang saham dari Perseroan Komanditer CV. Dipa Jaya sesuai dengan Akta Nomor 5., tanggal 5 Juli 1978, Notaris Sistke Limowa, S.H., Ujung Pandang;
2. Bahwa setelah ayah kandung Penggugat meninggal dunia, maka saham atas nama ayah kandung Penggugat, oleh Tergugat I dialihkan ke ibu kandung Penggugat yang bernama H. Rahmatia dengan cara penunjukan langsung;
  - 2.1. Pengalihan saham dari almarhum ayah kandung Penggugat kepada ibu kandung Penggugat "H. Rahmatia" yang dicantumkan namanya sebagai "Nyonya Hajjah Rahma" dilakukan tanpa persetujuan dari Penggugat sebagai salah seorang ahli waris dari H. D Afrid Ali;

*Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 2941 K/Pdt/2014*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini bertentangan juga dengan Pasal 5 (saham- saham) ayat 5, pada Akta Perseroan ini, yaitu Akta Nomor 41., tanggal 11 November 1985, Notaris Hasan Zaini Z, S.H., yang berbunyi: “Apabila ada suatu saham oleh karena pewarisan atau sebab apapun menjadi kepunyaan beberapa orang, maka mereka diwajibkan menunjuk seorang wakil dari antara mereka sendiri”;

Pengalihan saham dari H. Dafrid Ali kepada ibu kandung Penggugat yang dilakukan dengan penunjukan langsung oleh Tergugat I adalah tidak sah dan cacat hukum;

- 2.2 Perubahan nama “H. Rahmatia” yang dicantumkan sebagai “Nyonya Hajjah Rahma” pada Akta Perseroan Komanditer CV. Dipa Jaya, Akta Nomor 57., tanggal 8 Juni 1983, Notaris Sistke Limowa, S.H., tidak mempunyai dasar hukum dan cacat hukum karena “NY. Hajjah Rahma” tidak ada dalam daftar silsilah waris H. Dafrid Ali;

Hal ini dapat juga dilihat pada Surat Kelahiran Penggugat Nomor 700 tahun 1976, dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bone di Watampone. Pada surat kelahiran tersebut tertulis “ H. Rahmatia”. Perubahan nama tersebut juga tidak sah karena tanpa persetujuan Penggugat” sebagai salah seorang ahli waris H. Dafrid Ali. Tergugat I, disamping sebagai pemilik dan pemegang saham perseroan, juga adalah salah seorang ahli waris dari H. Dafrid Ali, telah melakukan hal yang tidak sah, tidak mempunyai dasar hukum, cacat hukum serta memasukkan hal yang tidak sah dan cacat hukum tersebut kedalam Akta Perseroan Komanditer CV. Dipa Jaya Nomor 5., tanggal 8 Juni 1983, Notaris Sistke Limowa, S.H., Untuk keperluan pembuktian poin 2.1 dan 2.2 di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menghadirkan Notaris Sri Hartini Wijaya, S.H., Jalan Pattimura Nomor 6, Makassar sebagai Notaris Pengganti dari Notaris Sistke Limowa, S.H., dengan membawa Akta Perseroan Komanditer CV. Dipa Jaya, Akta Nomor 5., tanggal 5 Juli 1978, Notaris Sistke Limowa, S.H., dan Akta Nomor 57., tanggal 8 Juni 1983, Notaris Sistke Limowa, S.H., beserta bukti-bukti yang dijahitkan pada akta perseroan tersebut tentang jumlah saham dan pengalihan nama H. Dafrid Ali ke Nyonya Hajjah Rahma dan pencantuman nama “Nyonya Hajjah Rahma” kedalam Akta Perseroan tersebut;

3. Oleh Para pemegang saham: Perseroan Komanditer CV.Dipa Jaya”, nama “Perseroan Komanditer CV.Dipa Jaya” diubah menjadi “Perseroan Terbatas

*Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 2941 K/Pdt/2014*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipa Jaya Engineering” yang berkedudukan di Ujung Pandang Jalan Lanto Dg. Pasewang Nomor 15, sesuai dengan Akta Nomor 41., tanggal 11 November 1985, Notaris Hasan Zaini Z, S.H., Ujung Pandang. Dengan memasukkan seluruh Aktiva dan Passiva dari Perseroan Komanditer CV. Dipa Jaya”;

4. Bahwa sesuai dengan Akta Perseroan Nomor 93., tanggal 9 April 1987, Notaris Hasan Zaini Z. S.H., Perseroan Terbatas Dipa Jaya Engineering, oleh pemegang saham telah dirubah menjadi Perseroan Terbatas Dipa Jaya Sejahtera dengan struktur kepemilikan saham yang sama dengan Perseroan Terbatas Dipa Jaya Engineering;
5. Pada tahun 1993, seluruh saham atas nama ibu kandung Penggugat yaitu H. Rahmatia yang namanya dicantumkan sebagai “Nyonya Hajjah Rahma” dialihkan seluruhnya dan hilang dari Perseroan Terbatas Dipa Jaya Sejahtera oleh Tergugat I;

Hal ini dapat dilihat pada Akta Nomor 21., tanggal 29 April 1983, Notaris H. Parlindungan Tobing, S.H., Ujung Pandang. Seluruh proses pengalihan saham dari “H. Rahmatia” yang namanya dicantumkan sebagai Nyonya Hajjah Rahma ke pemegang saham lain, demikian juga penghilangan nama H. Rahmatia yang namanya dicantumkan sebagai Nyonya Hajjah Rahma pada Perseroan Terbatas Dipa Jaya Sejahtera, dalam bentuk apapun dalam Akta Nomor 21., tanggal 29 April 1983, Notaris H. Parlindungan Tobing, S.H., tidak sah, karena tanpa persetujuan Penggugat sebagai seorang ahli waris dari almarhum H. Dafrid Ali. Tergugat I dengan kekuasaannya sebagai pemilik dan pemegang saham mayoritas Perseroan Terbatas Dipa Jaya Sejahtera disamping sebagai salah seorang ahli waris dari H. Dafrid Ali, telah melakukan sesuatu hal yang tidak sah dan cacat hukum dengan melakukan pengambilalihan saham H. Dafrid Ali, tanpa persetujuan Penggugat dan ahli waris yang lain dari H. Dafrid Ali serta memasukkannya ke dalam Akta Perseroan Dipa Jaya Sejahtera (Tergugat II). Terlihat adanya suatu usaha memaksakan memasukkan data yang tidak benar dan tidak sah ke dalam Akta Perseroan Dipa Jaya Sejahtera (Tergugat II) untuk pengambilalihan saham H. Dafrid Ali dari ahli waris yang lain;

Hal itu dimulai dengan menunjuk langsung seorang ibu rumah tangga yang sekolah rakyat (SR) pun tidak tamat, padahal anak-anaknya atau ahli waris yang lain adalah sarjana atau akademis, akuntan, insinyur, dokter dan apoteker, yang seharusnya lebih layak dan pantas menggantikan H. Dafrid Ali;

*Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 2941 K/Pdt/2014*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I dengan memanfaatkan keluguan dan ketidaktahuan seorang ibu, memasukkan nama panggilan sang ibu ke dalam Akta Perseroan Perusahaan, nama panggilan yang tidak ada dalam silsilah waris, tidak ada dalam Akta Kelahiran Para ahli waris maupun dimakam almarhumah. Semasa hidupnya almarhumah H. Rahmatia pernah memberitahukan kepada Penggugat dan ahli waris yang lain bahwa almarhumah H. Rahmatia pernah dibawa oleh Tergugat I ke Mekkah untuk menunaikan ibadah Haji dan disana disuruh menandatangani kwitansi kosong yang menurut Tergugat I untuk diisi dengan biaya/ongkos naik haji yang ditanggung oleh Perseroan Terbatas Dipa Jaya Sejahtera;

Seorang ibu yang lugu, percaya kepada Tergugat I karena anaknya sendiri, ditunjuk untuk mewakili saham waris dan diminta untuk menandatangani kwitansi kosong tersebut tanpa mengerti apa dampak dari tandatangannya dikwitansi kosong tersebut. Dengan kwitansi kosong yang telah ditandatangani tersebut, kemungkinan proses peralihan saham dilakukan;

Untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menghadirkan Notaris Endang Soelianti, S.H., Jalan Arief Rate Nomor 2 A, Makassar, sebagai Notaris Pengganti dari Notaris Parlindungan Tobing, S.H., dengan membawa Akta Perseroan Terbatas Dipa Jaya Sejahtera, Akta Nomor 21., tanggal 29 April 1993, Notaris Parlindungan Tobing, S.H., beserta bukti-bukti yang dijahitkan pada akta tersebut tentang Pengambilalihan/penjualan dan penghilangan saham dari "Nyonya Hajjah Rahma" dari Akta Perseroan Terbatas Dipa Jaya Sejahtera;

Setelah urusan penghilangan dan pengambilalihan saham H. Dafrid Ali selesai, maka pada Akta Nomor 37., tanggal 10 Agustus 2001, dihadapan Notaris Sri Hartini Wijaya, S.H., Tergugat I memberikan atau ..... menghibahkan semua saham yang dimilikinya kepada istrinya (Hj. Supriati Najib) dan anaknya (Ika Adrian Najib), sehingga demikian sudah tidak ada lagi keluarga atau nama "Dafrid" dalam struktur kepemilikan saham Perseroan Terbatas Dipa Jaya Sejahtera, meskipun Tergugat I tetap aktif di Perseroan Terbatas Dipa Jaya Sejahtera sampai dengan saat ini (2012).

6. Bahwa terhitung dari sejak meninggalnya ayah kandung Penggugat yaitu H. Dafrid Ali, pada tahun 1983, Perseroan Komanditer CV. Dipa Jaya, Perseroan Terbatas Dipa Jaya Engineering dan Perseroan Terbatas Dipa Jaya Sejahtera, belum pernah dan tidak pernah memberikan dan atau membayarkan hak-hak atas saham pewarisan kepada Penggugat sebagai salah seorang ahli waris dari H. Dafrid Ali;

*Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 2941 K/Pdt/2014*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Makassar berkenan memanggil Tergugat I dan Tergugat II untuk hadir di persidangan mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan karena sudah merugikan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Mengembalikan hak atas saham waris Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari almarhum Dafrid Ali pada Perseroan Terbatas Dipa Jaya Sejahtera yang beralamat Jalan Lanto Dg. Pasewang Nomor 15, Makassar;
3. Menyatakan tidak sah Akta Nomor 57., tanggal 8 Juni 1983, Notaris Sistke Linowa, S.H., pada Perseroan Komanditer CV. Dipa Jaya, atas pengalihan saham dari H. Dafrid Ali ke nama yang dicantumkan sebagai "Nyonya Hajjah Rahma";
4. Menyatakan tidak sah Akta Nomor 21., Tanggal 29 April 1993, Notaris H. Parlindungan Tobing, S.H., pada Perseroan Terbatas Dipa Jaya Sejahtera, atas pengambilalihan saham dan penghilangan saham dari Perseroan Terbatas Dipa Jaya Sejahtera dari yang namanya dicantumkan sebagai "Nyonya Hajjah Rahma".
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar membayar seluruh hak atas saham pewarisan Penggugat dari keuntungan perseroan berdasarkan hasil pemeriksaan Akuntan Publik Terdaftar, pada:
  1. Perseroan Komanditer CV. Dipa Jaya dari tahun 1983 sampai dengan 1985, sesuai dengan Akta Nomor 57., Tanggal 8 Juni 1983, Notaris sistke limowa, S.H.;
  2. Perseroan Terbatas Dipa Jaya Engineering dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1987, sesuai dengan Akta Nomor 41., Tanggal 11 November 1985, Notaris Hasan Zaini Z, S.H.;
  3. Perseroan Terbatas Dipa Jaya Sejahtera, dari tahun 1987 sampai dengan tahun 2012, sesuai dengan Akta Nomor 93., Tanggal 9 April 1987, Notaris Hasan Zaini Z, S.H.;Jumlah keseluruhan selama 30 (tiga puluh) tahun.
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan "melawan hukum";
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada yang banding, kasasi, verzet;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 2941 K/Pdt/2014



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat I, II mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut.

Bahwa Perkara ini dikatakan masuk kompetensi absolut karena:

- a. Penggugat mengakui dirinya sebagai ahli waris dari Haji Dafrid Ali;
- b. Penggugat mengakui Tergugat I adalah sebagai ahli waris dari Haji Dafrid Ali almarhum;
- c. Penggugat sendiri mengakui dalam gugatannya bahwa gugatan perdata tentang hak atas saham waris. Dengan kata lain Penggugat mengakui objek gugatan ini adalah saham waris;

Berdasarkan alasan huruf a,b, dan c tersebut di atas ini, maka gugatan ini berkaitan erat tentang kewarisan sehingga perkara ini harus di adili menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karena baik Penggugatnya maupun Tergugat I adalah ahli waris dari H. Dafrid Ali sehingga masuk kategori Kompetensi Absolut;

Oleh karenanya yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini, karena masuk kompetensi Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ditambah lagi berlakunya kompilasi Hukum Islam dalam buku II, tentang Kewarisan mulai dari Pasal 171 sampai dengan 209, sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991, yang menginstruksikan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari huruf a buku I tentang Hukum Perkawinan, huruf b Buku II tentang Kewarisan, huruf c buku III tentang Hukum Perwakafan dan seterusnya;

2. Gugatan Cacat Formil;

Bahwa gugatan dikatakan cacat formil karena:

- a. Semasa hidup ayah kandung Penggugat bernama Haji Dafrid Ali adalah pemegang saham dari Perseroan Komanditer CV. Dipa Jaya sesuai dengan Akta Nomor 5., tanggal 5 Juli 1978, Notaris Sistke Limowa, S.H., Ujung Pandang. (Lihat halaman 1 butir 1 Surat Gugatan);
- b. Bahwa saham tersebut di atas tidak dijelaskan jumlah lembaran saham yang dimiliki almarhum Haji Dafrid Ali, sehingga kaburlah jumlah lembar saham yang dimiliki almarhum Haji Dafrid Ali tersebut di atas.
- c. Begitu pula nilai saham tiap-tiap lembar tidak dijelaskan nilai Nominalnya tiap-tiap lembar saham sehingga tidak diketahui dengan jelas berapa lembar saham dan nilai nominal tiap-tiap saham yang dimiliki almarhum Haji Dafrid All yang dijadikan objek perkara.

*Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 2941 K/Pdt/2014*



d. Dengan kata lain berdasarkan huruf a, b dan c tersebut di atas ini, sangat kaburlah pemilikan saham dari almarhum Haji Dafrid Ali. yang lazim dikatakan menurut hukum *obscuur libel*.

Berdasarkan huruf a, b, c dan d di atas ini, Putusan Perkara ini mohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

3. Gugatan Salah Alamat (*Error Impersona*);

Gugatan dikatakan salah alamat karena tidak jelasnya jumlah lembar saham dan tidak jelasnya nilai nominal tiap-tiap lembar saham yang dijadikan objek perkara dalam gugatan Penggugat yang tercantum dalam pemilikan saham pada Tergugat I, sehingga Tergugat II tidak patut dimasukkan dalam surat gugatan tetapi kenyataannya sudah dimasukkan dalam surat gugatan sehingga salah alamatlah gugatan terhadap Tergugat II (*error impersona*);

4. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa dikatakan gugatan kurang pihak karena baik dalam *posita* maupun dalam *petitum* disebut-sebut nama Notaris Sistke Limowa, S.H., dan Notaris H. Parlindungan, S.H., dan keduanya disebut juga namanya dalam *petitum* tetapi tidak dimasukkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini sehingga terjadilah gugatan kurang pihaknya (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.Mks., tanggal 27 Juni 2013, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 253/PDT/2013/PT. Mks., tanggal 20 Januari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 21 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 April 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Srt.Pdt.G/2013/PN.Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 April 2014 itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Terbanding pada tanggal 5 Mei 2014;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 16 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Bahwa Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 253/PDT/2013/PT.Mks., yang dalam amar putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 27 Juni 2013, Nomor 04/PDT.G/2013/PN.Mks., yang dimohonkan banding tersebut;

B. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan menolak putusan tersebut berdasarkan alasan dan bukti berikut:

B.1. Bahwa sesuai dengan KUHPerdata Pasal 1947, yang menyatakan:"

Tidak diperkenankanlah seorang melepaskan daluwarsa, sebelum tiba waktunya, namun bolehlah ia melepaskan suatu daluwarsa yang sudah diperolehnya";

Berdasarkan bukti Pemohon Kasasi bahwa gugatan perdata Pemohon Kasasi Nomor 04/PDT.G/2013/PN.Mks., ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Makassar pada Tanggal 4 Januari 2013, atau 7 (tujuh) hari sebelum tibanya waktu daluwarsa bagi hak waris H. Dafrid Ali, yaitu tanggal 11 Januari 2013, (berdasarkan bukti B12 - Foto Makam H. Dafrid Ali meninggal dunia tanggal 10 Januari 1983, tambah 30 tahun batas daluwarsa sesuai dengan KUHPerdata Pasal 1982, Pasal 1055, Pasal 1968, tambah satu hari);

Bukti B12 ini yang diakui kebenarannya oleh Para Terbanding serta waktu tiba daluwarsanya masih ada 7 (tujuh) hari lagi, telah diketahui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, hal ini membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 253/PDT/2013/

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 2941 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Mks., tanggal 20 Januari 2014 tersebut adalah bertentangan dan melanggar KUHPerdara Pasal 1947;

B.2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 7 K/Sip/1973., tanggal 27 Oktober 1975, Yang memutuskan: "Tidak ada batas waktu daluarsa dalam menggugat harta warisan";

Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Agung Republik Indonesia agar Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 253/PDT/2013/PT.Mks., dan menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi.

Pemohon Kasasi telah melaporkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang membuat putusan tersebut ke Komisi Yudisial RI di Jakarta dengan Agenda laporan Nomor 0454/111/2014/S., tentang Pelanggaran Kode Etik Hakim Nomor 10, (tidak profesional, karena putusannya bertentangan dan melanggar Pasal 1947 dan Putusan MA tersebut);

Demikian juga dengan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tentang pelanggaran Kode Etik Nomor 10, (Tidak profesional karena putusannya bertentangan dengan Pasal 1947 dan Putusan MA tersebut);

Mudah-mudahan laporan ke Komisi Yudisial ini dapat tetap menjaga martabat dan kewibawaan Hakim agar setiap pencari keadilan dapat mendapatkan keadilan yang dicarinya;

1. Bahwa Pemohon Kasasi memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan mengadili sendiri perkara ini dan berkenan mengambil keputusan berdasarkan Gugatan Perdata Pemohon Kasasi Nomor 04/PDT.G/2013/PN.Mks., sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Mengembalikan hak atas saham waris Para ahli waris H. Dafrid Ali ke Perseroan Terbatas Dipa Jaya Sejahtera yang beralamat Lanto Dg. Pasewang Nomor 15, Makassar;

Butir 2 gugatan ini terbukti benar berdasarkan bukti berikut:

- 2.1. Berdasarkan Surat Keterangan Silsilah dari Lurah Macege, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone Tanggal 27 November 2012 (Bukti B4), yang menyatakan bahwa "pasangan H. Dafrid Ali dan Hj. Rahmatiah mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu  
1. Muhammad fadjar, 2. Bachrah, 3. Faridah, 4. Misnah, 5. Najib, 6.

*Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 2941 K/Pdt/2014*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janwar, 7. Suryawati, yang kebenarannya tidak dibantah oleh Para Termohon Kasasi;

- 2.2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 21., Tanggal 29 April 1993, Notaris Parlindungan Lumban Tobing, S.H., (Bukti B-7 dan B-8);

Pada akta ini, telah terjadi pengambilalihan saham waris H. Dafrid Ali (saham Nyonya Hajjah Rahma dan Ir. Suryawati Faisal) secara tidak sah dan batal demi hukum karena tanpa persetujuan Penggugat dan 4 (empat) orang ahli waris H. Dafrid Ali yang lain;

Pasal 4 butir 2b. Saham Nyonya Haiiah Rahma, diambil alih oleh Ny. Hi. Supriati Najib sebesar 43 lembar saham atau Rp43.000.000,00;

butir 2c. Saham Nyonya H. Suryawati Faisal. diambil alih oleh Ika Adrian Najib sebesar 31 lembar saham atau Rp31.000.000,00;

Meskipun ada Akta Jual Beli Saham. Akta ini kebenarannya telah dibantah oleh Ir. Subaer Kanata serta kesaksian dibawah sumpah Ir. Suryawati Faisal pada sidang gugatan ini. Untuk lebih jelasnya, Majelis Hakim Yang Mulia dapat melihatnya pada tanggapan dan kesimpulan Penggugat pada halaman 15-16;

Pernyataan Keputusan Rapat tersebut di atas membuktikan bahwa besar saham waris H. Dafrid Ali di PT. Dipa Jaya Sejahtera adalah sebesar 74 (tujuh puluh empat) lembar saham dari total 210 lembar saham perseroan;

Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan untuk mengembalikan Hak Atas Saham Waris H. Dafrid Ali tersebut atas nama Para Ahli Waris H. Dafrid Ali dengan tetap mengindahkan KUHPerdara Pasal 1064 pada Perseroan Terbatas Dipa Jaya Sejahtera yang beralamat Jalan Lanto Dg. Pasewang Nomor 15, Makassar. sesuai dengan Surat Silsilah Waris H. Dafrid Ali (Bukti B-4) sebesar 74 (tujuh puluh empat) lembar saham dari total 210 saham PT. Dipa Jaya Sejahtera.

3. Menyatakan tidak sah Akta Nomor 57., Tanggal 8 Juni 1983, Notaris Sistke Limowa. S.H., pada Perseroan Komanditer CV. Dipa Jaya. Atas Pengalihan saham dari H. Dafrid Ali ke nama yang dicantumkan sebagai "Nyonya Hajjah Rahma";

Butir 3 gugatan ini terbukti benar berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut:

- 3.1. Tidak Ada Surat Kuasa Penunjukan atau Pemilihan Nyonya Hajjah Rahma untuk menggantikan H. Dafrid Ali, berarti Pengalihan Saham

*Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 2941 K/Pdt/2014*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Dafrid Ali ke Nyonya hajjah Rahma dilakukan dengan Penunjukan Langsung oleh Tergugat I;

3.2. Adanya Surat Pernyataan dari DR. Bachrah Dafrid M.Si., (Bukti B9) dan dr. Misnah Dafrid SPSK (Bukti B10) yang menyatakan tidak pernah memberi kuasa atau menandatangani surat kuasa pengalihan saham kepada Nyonya Hajjah Rahma;

3.3. Tidak Ada Nama Nyonya Hajjah Rahma dalam Surat Keterangan Silsilah yang dikeluarkan oleh Lurah Macege, Kecamatan Tanete Riattang, Watampone (Bukti B4);

Hal ini dibenarkan juga oleh Majelis Hakim Perkara Nomor 04/PDT.G/2013/PN.Mks., dalam pertimbangan Putusannya Nomor 524/SAL/2013., Tanggal 27 Juni 2013, yang menyatakan:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa masuknya Hj. Rahma Dafrid Ali atau Nyonya Hajjah Rahma pada perseroan komanditer "CV. Dipa Jaya" yang kemudian berubah menjadi Perseroan Terbatas Dipa Jaya Engineering dan selanjutnya berubah lagi menjadi Perseroan Terbatas Dipa Jaya Sejahtera bukanlah atas persetujuan atau penunjukan dari Penggugat dan Para ahli waris yang lainnya khususnya DR. Bachrah Dafrid M.Si dan dr. Misnah Dafrid SPSK;

Berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, pengalihan saham H. Dafrid Ali ke Hajjah Rahmatiah/Nyonya Hajjah Rahma adalah tidak sah dan batal demi hukum sehingga Akta Perseroan Komanditer CV, Dipa Jaya Nomor 57., Tanggal 8 Juni 1983, Notaris Sistke Limowa, S.H., adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Berhubung Akta Perseroan Komanditer CV. Dipa Jaya Nomor 57., Tanggal 8 Juni 1983, Notaris Sistke Limowa, S.H., (Bukti B5) ini adalah tidak sah dan cacat hukum, serta batal demi hukum, maka semua akta-akta perseroan atau akta jual beli atau pengalihan saham waris yang dibuat setelah tahun 1983, adalah batal demi hukum dan tidak sah serta tidak dapat dipergunakan sebagai Akta PT. Dipa Jaya Sejahtera;

Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menyatakan tidak sah Akta Nomor 57., Tanggal 8 Juni 1983, Notaris Sistke Limowa. S.H., Perseroan Komanditer CV. Dipa Jaya.

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar membayar seluruh hak atas saham pewarisan Para ahli waris H. Dafrid Ali dari keuntungan perseroan

*Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 2941 K/Pdt/2014*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil pemeriksaan Akuntan Publik Terdaftar, pada:

- 1) Perseroan Komanditer CV. Dipa Jaya dari tahun 1983 sampai dengan 1985, sesuai dengan Akta Nomor 57., Tanggal 8 Juni 1983, Notaris Sistke Limowa. S.H.;
- 2) Perseroan Terbatas Dipa Jaya Engineering dari tahun 1985 sampai tahun 1987, sesuai dengan Akta Nomor 41., Tanggal 11 November 1985, Notaris Hasan Zaini Z. S.H.;
- 3) Perseroan Terbatas Dipa Jaya Sejahtera, dari tahun 1987 sampai dengan tahun 2012., sesuai dengan Akta Nomor 93., Tanggal 9 April 1987, Notaris Hasan Zaini Z.S.H.;

Jumlah keseluruhan selama 30 (tiga puluh) tahun;

Butir 4 gugatan ini terbukti benar berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut:

4.1. Pemohon Kasasi dan Para ahli waris yang lain berhak mendapatkan Hasil dan Pendapatan dan warisan H. Ali berdasarkan KUHPerduta Bab XII Pasal 834 dan Bab III Pasal 1651, yang menyatakan bahwa "Setiap ahli waris berhak atas hasil dan pendapatan dari warisan". Berhubung laporan Audit Keuangan hasil pemeriksaan Akuntan Publik Terdaftar ada pada perseroan dan PT. Dipa Jaya Sejahtera tidak mau memberikannya kepada Pemohon Kasasi, maka perhitungan keuntungan dan hak waris akan dihitung berdasarkan perhitungan besar pajak yang telah dibayarkan oleh PT. Dipa Jaya Sejahtera dan keuntungan bersihnya sebagai berikut:

4.2. PT. Dipa Jaya Sejahtera adalah perusahaan wajib pajak badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Madya, Makassar, pada tahun 2008 dengan dengan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak): 01-214-923.3-801-000., berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-33/PJ/2008., Sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-08/PJ/2012., tanggal 30 Maret 2012, lampiran 1 tentang Daftar Kode KPP Se Indonesia dimana daftar kode KPP untuk KPP Madya Makassar diubah menjadi 812, maka NPWP PT. Dipa Jaya Sejahtera menjadi 01-214-923.3-812-000 sampai saat ini;

Informasi ini Pemohon Kasasi peroleh dari Website Dirjen Pajak RI yang telah menjadi berita negara agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan & menggunakannya;

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak PER-28/PJ/2012. Informasi ini juga Pemohon Kasasi peroleh dari Website Dirjen Pajak RI yang

*Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 2941 K/Pdt/2014*



telah menjadi berita negara agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan dan menggunakannya;

Pada Pasal 8 ayat (1) Wajib Pajak yang terdaftar di KPP berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan Wajib Pajak terbesar yang penentuannya dilakukan berdasarkan kriteria:

a. Rata-rata realisasi pembayaran pajak, baik yang tercantum di dalam sistem Modul Penerimaan Negara (MPN) maupun yang tidak tercantum dalam sistem MPN dan rata-rata peredaran usaha Wajib Pajak yang tercantum di dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan selama 3 (tiga) tahun terakhir, khusus untuk wajib pajak badan; dan/atau

b. Pertimbangan Direktur Jenderal Pajak;

(2) Kriteria sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan pembobotan 80% untuk realisasi pembayaran pajak dan 20% untuk peredaran usaha;

Berdasarkan Tarif PPh Pasal 17 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, bahwa wajib badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Untuk tahun pajak 2010 dan tahun tahun berikutnya diatur pada Pasal 17 ayat 2a menjadi 25% (dua puluh lima persen);

Maka dapat dihitung jumlah minimum PPh badan yang telah dibayarkan oleh PT. Dipa Jaya Sejahtera mulai dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2012 dan keuntungan bersih PT, Dipa Jaya Sejahtera sebagai berikut:

Bagi Wajib Pajak KPP Madya, minimum omzet (penghasilan usaha) pertahun adalah Rp100.0000.0000.0000,00.

Minimum keuntungan per-tahun adalah sebesar 10% (untuk kontraktor antara 10% sampai dengan 20%);

$10\% \times \text{Rp}100.000.000.000,00 = \text{Rp}10.0000.000.000,00;$

PPh yang harus dibayarkan adalah sebesar

$25\% \times \text{Rp}10.000.000.000,00 = \text{Rp}2.500.000.000,00;$

Keuntungan bersih perusahaan per-tahun adalah sebesar  $\text{Rp}10.000.000.000,00 - \text{Rp}2.500.000.000,00 = \text{Rp}7.500.000.000,00$

Hak waris Pemohon Kasasi dan ahli waris yang lain dari H. Dafrid Ali adalah sebesar 74 lembar saham (43 lembar saham Hj. Rahma

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 2941 K/Pdt/2014



dan 31 lembar saham Ir. Suryawari Faisal) dari total 210 lembar saham perusahaan atau sebesar  $74/210 \times \text{Rp}7.500.000.000,00 = \text{Rp}2.642.000.000,00$  pertahun mulai dari tahun 2005;

Kalau dihitung dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2012, atau 7 (tujuh) tahun, maka besar hak waris Penggugat dan Para ahli waris yang lain adalah sebesar  $7 \times \text{Rp}2.642.000.000,00 = \text{Rp}18.500.000.000,00$ ;

Nilai  $\text{Rp}18.500.000.000,00$  ini juga hanya menghitung keuntungan minimum dari omzet minimum PT. Dipa Jaya Sejahtera selama 7 (tujuh) tahun bukan selama 30 (tiga puluh) tahun (tahun 1983 sampai tahun 2012);

Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan untuk Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II agar membayar seluruh hak atas saham waris Para ahli waris H. Dafrid Ali dari keuntungan perseroan berdasarkan perhitungan di atas sebesar  $\text{Rp}18.500.000.000,00$  (delapan belas miliar lima ratus juta rupiah) dengan mengindahkan KUHP Pasal 1064 serta sesuai dengan KUHPPerdata Pasal 1385;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan Pengadilan Negeri) sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa sengketa mengenai perbuatan melawan hukum, Penggugat mengajukan kasasi dengan alasan dalam memori kasasi tanggal 16 April 2014, tetapi tidak didukung dengan alasan yang cukup untuk dapat diterima mengingat alasan yang dikemukakan lebih banyak bersifat pengulangan fakta yang bukan merupakan alasan kasasi menurut undang-undang;

Bahwa *Judex Facti* menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena Penggugat dan Para ahli waris lainnya dianggap telah melepaskan hak-haknya atas saham mereka pada Perseroan Komanditer Dipa Jaya, maka dengan sendirinya hak-hak Penggugat dengan Para ahli waris lainnya atas saham waris H. Dafrid Ali yang ada pada PT. Dipa Jaya Engineering dan PT. Dipa Jaya Sejahtera harus pula dianggap telah dilepaskan hak pemilikannya oleh Penggugat sehingga gugatan Penggugat ditolak dan sebagai konsekuensinya permohonan kasasi dari Penggugat juga harus ditolak;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 2941 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ir. Janwar Bin H. Dafrid Ali tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Ir. JANWAR BIN H. DAFRID ALI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015, oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Para Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak;

Anggota-anggota:

ttd

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua,

ttd

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 2941 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd  
Dadi Rachmadi, S.H.,M.H.

## Biaya-Biaya:

1. Materai .....	Rp 6.000,00;
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00;
3. Administrasi Kasasi .....	<u>Rp489.000,00;+</u>
Jumlah	Rp500.000,00;

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 2941 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)